



Tinjauan Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Dikaitkan Dengan Psikologi Kriminal

Fitriani¹, Ade Yuliany Siahaan²

Universitas Darma Agung, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi : fitrianih89@yahoo.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

ABSTRACT

The recent involvement of women in crime has given rise to new stereotypes about their position in society. Society's expectations that women are part of the fabric of humankind with certain qualities and quantities have become a habit. This phenomenon is caused by the injustices women often experience. Women are generally gentle, caring, maternal, and physically weaker than men, yet despite these characteristics, women can commit crimes. The purpose of this study was to determine the social impact on women who commit crimes and the perspective of criminal psychology on crimes committed by women. This study used a normative research method. The results showed that the social impact on women who commit crimes generally involves a negative stigma from society. They are often labeled as immoral or inappropriate, making it difficult for them to be accepted back into society. After serving their sentences, women who are former convicts often experience difficulties in getting jobs, housing, or access to education, social pressure, shame, and loss of emotional support that can cause prolonged stress, depression and even other mental disorders. Based on the perspective of criminal psychology, crimes committed by women are often triggered by emotional factors within the perpetrators themselves, in this case the women themselves, in addition to past trauma, social pressure, and dynamics in interpersonal relationships, for example, women often experience domestic violence in marriage, this is different from men's motives which tend to be more dominated by power, aggressiveness, or economic gain.

Keywords: *Crime, Women, Criminal Psychology.*

ABSTRAK

Keterlibatan perempuan dalam dunia kriminalitas akhir-akhir ini memunculkan stereotip baru terhadap kedudukan perempuan di dalam masyarakat. Harapan Masyarakat yang menganggap perempuan sebagai salah satu pembentuk manusia-manusia dengan kualitas dan kuantitas tertentu mengalami kebiasaan. Fenomena ini disebabkan dengan keadaan ketidakadilan yang sering dialami perempuan. Pada dasarnya perempuan memiliki sifat yang lemah lembut, penuh perhatian, memiliki sifat keibuan, dan mempunyai fisik yang lebih lemah daripada pria, namun pada kenyataannya meskipun sifat demikian perempuan dapat melakukan tindak pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak sosial bagi wanita yang melakukan kriminalitas dan pandangan psikologi kriminal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial bagi perempuan yang melakukan kejahatan pada umumnya akan menerima stigma yang negatif dari masyarakat. Mereka sering dicap sebagai perempuan yang tidak bermoral atau tidak pantas yang membuat mereka sulit untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial. Setelah menjalani hukuman, perempuan yang menjadi mantan narapidana kerap mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, atau akses pendidikan, tekanan sosial, rasa malu, dan kehilangan dukungan emosional yang dapat menyebabkan stres berkepanjangan, depresi dan bahkan gangguan mental lainnya. berdasarkan pandangan psikologi kriminal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perempuan

seringkali dipicu oleh faktor-faktor emosional yang terdapat dalam diri pelaku sendiri dalam hal ini perempuan itu sendiri, selain itu trauma masa lalu, tekanan sosial, serta dinamika dalam relasi interpersonal misalnya halnya perempuan sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam pernikahan, hal ini berbeda dari motif laki-laki yang cenderung lebih didominasi oleh kekuasaan, agresivitas, atau keuntungan ekonomi.

Kata Kunci: Kejahatan, Perempuan, Psikologi Kriminal.

PENDAHULUAN

Hakikat Hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum dibutuhkan oleh manusia karena Hukum memiliki arti penting dan fungsi yang penting bagi kehidupan itu sendiri. Bahkan L.J. Van Apeldoorn pernah mengatakan bahwa setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum dilahirkan dan masih mencampurinya sudah meninggal.

Hukum merupakan hal yang bisa dikatakan mempunyai pengaruh yang dominan dalam kehidupan manusia untuk mengarahkan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Blackburn (dalam Bartol & Bartol, 1994; Kapardis, 1995) membagi peran psikologi dalam bidang hukum: *psychology in law*, *psychology and law*, *psychology of law*. *Psychology in law*, merupakan aplikasi praktis psikologi dalam bidang hukum seperti psikolog diundang menjadi saksi ahli dalam proses peradilan. *Psychology and law*, meliputi bidang psycho-legal research yaitu penelitian tentang individu yang terkait dengan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa. Sedangkan *Psychology of law*, hubungan hukum dan psikologi lebih abstrak, hukum sebagai penentu perilaku. Isu yang dikaji antara lain bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

Terdapat tiga tradisi besar orientasi teori psikologi dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia pertama, perilaku disebabkan dari alam (deterministik). Kedua, faktor disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau proses belajar. Ketiga, faktor disebabkan interaksi manusia dan lingkungan. Berdasarkan teori-teori psikologi tersebut dapat dilihat bahwa dalam proses perkembangan kehidupan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain menjadi suatu sintesa yang membentuk karakter watak secara psikologis tiap-tiap individu.

Teori-teori yang berorientasi deterministik lebih banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena kognisi lingkungan, dalam hal ini teori yang dipergunakan adalah teori Gestalt. Menurut teori Gestalt proses persepsi dan kognisi manusia lebih penting daripada mempelajari perilaku tampaknya (*overtbehaviour*). Dari teori ini dapat dilihat bahwa aspek pandangan dan kemampuan individu dalam proses pembelajaran afektif, kognitif dan psikomotorik sangat berperan dalam membentuk karakter individu, dalam proses perkembangannya sebagai individu dalam masyarakat. Teori yang berorientasi lingkungan dalam psikologi lebih banyak dikaji oleh behavioristik, perilaku terbentuk karena adanya pengaruh umpan balik sehingga dalam hal ini dapat diambil pemahaman bahwa karakter manusia terbentuk karena adanya kontak antara pengaruh positif dan negatif.

Kedua orientasi tersebut bertentangan dalam menjelaskan perilaku manusia. Orientasi ketiga merupakan sintesa terhadap teori pertama dan kedua. Premis dasar dari teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia selain disebabkan faktor lingkungan juga disebabkan faktor internal. Artinya manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan juga dapat dipengaruhi manusia.

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut jelas termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*)". Yang dimaksud dengan Negara Hukum tersebut ialah Negara yang menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung-jawabkan atau akuntabel.

Berbicara tentang pertanggungjawaban, setiap orang yang melakukan kejahatan pasti akan dikenakan atau akan menerima hukuman (sanksi) untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik.

Pelaksanaan hukum itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat, serta untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, jadi setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam perundang-undangan.

Seseorang dapat dikatakan melanggar hukum pidana apabila dengan sengaja atau dengan kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan masyarakat dan Negara, yang dilindungi oleh hukum dan mendapat ancaman pidana menurut ketentuan hukumnya. Perbuatan tersebut dikenal dengan sebutan "Delik" atau "Tindak Pidana"

Menurut ahli-ahli ilmu jiwa dalam, bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum yang ditentukan oleh kejiwaan yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Hal ini tidak lain disebabkan bahwa tingkah laku manusia yang sadar tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempelajari kehidupan bawah sadar dan tidak sadar yang berpengaruh kepada kesadaran manusia. Oleh karena itu para ahli ilmu jiwa dalam, ini mencoba untuk menganalisa tingkah laku manusia umumnya dengan cara membahas unsur-unsur intern dari hidup pada jiwa manusia itu, hal ini lah yang dinamakan dengan *structure of personality*.

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana yang diatur dalam undang-undang. Seiring berkembang zaman, saat ini kejahatan bukan hanya dilakukan oleh kaum pria saja, akan tetapi juga perempuan juga dapat melakukan tindak pidana. Ketika seseorang melakukan tindak pidana maka harus dikaitkan dengan psikologi kriminal terlebih jika kejahatan itu dilakukan oleh perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam dunia kriminalitas akhir-akhir ini memunculkan stereotip baru terhadap kedudukan perempuan di dalam masyarakat. Harapan Masyarakat yang menganggap perempuan sebagai salah satu pembentuk manusia-manusia dengan kualitas dan kuantitas tertentu mengalami kebiasaan. Fenomena ini disebabkan dengan keadaan ketidakadilan yang sering dialami perempuan. Pada dasarnya perempuan memiliki sifat yang lemah lembut,

penuh perhatian, memiliki sifat keibuan, dan mempunyai fisik yang lebih lemah daripada pria, namun pada kenyataannya meskipun sifat demikian perempuan dapat melakukan tindak pidana. Ketika seorang perempuan melakukan tindak pidana maka harus dikaitkan dengan psikologi kriminal.

Psikologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) si penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung maupun tidak dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan-keseluruhan akibatnya atau dengan kata lain bahwa psikologi kriminal merupakan suatu metode yang dipergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan sipelaku tindak pidana. Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu itu khususnya dan juga mengapa muncul tingkah laku asosial maupun bersifat kriminal. Tingkah laku individu atau manuai yang asosial itu ataupun yang bersifat kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari manusia lain, karena manusia yang satu dengan lainnya adalah merupakan suatu jaringan dan mempunyai dasar yang sama.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu ditulis penelitian yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan dikaitkan dengan psikologi kriminal, yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu dampak sosial bagi wanita yang melakukan kriminalitas dan bagaimana pandangan psikologi kriminal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sosial bagi wanita yang melakukan tindakan kriminalitas dan untuk mengetahui bagaimana pandangan psikologi kriminal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perempuan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pada penelitian ini, spesifikasi penelitian yang adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan kriminalitas pada saat ini menjadi tindakan yang hampir umum terjadi beberapa negara. Begitu banyaknya bentuk dan macam kejahatan, maka menarik untuk mengetahui apa hal yang menyebabkan orang bisa melakukan tindak kejahatan. Sebenarnya sejak dulu manusia berusaha menjelaskan mengapa beberapa orang menjadi penjahat. Penjelasan paling awal adalah Model Demonologi. Dulu dianggap bahwa perilaku kriminal adalah hasil dari pengaruh roh jahat. Maka cara untuk menyembuhkan gangguan mental dan perilaku jahat adalah mengusir roh kejahatan, biasanya dilakukan dengan beberapa cara menyiksa, mengeluarkan bagian tubuh yang dianggap jahat (misalkan darah, atau

bagian organ tubuh lainnya). Namun dalam kajian Psikologi Forensik, dikenal beberapa pendekatan teoritis yang digunakan untuk menjelaskan perilaku kejahatan: Kriminologi awal (Cesare Lombroso), Psikoanalisa (Sigmund Freud), dan Teori Bioekologi-Sosial.

Cesare Lombroso adalah seorang kriminolog Italia yang pada tahun 1876 menjelaskan teori '*determinisme antropologi*' yang menyatakan kriminalitas adalah ciri yang diwariskan atau dengan kata lain seseorang dapat dilahirkan sebagai "kriminal". Ciri kriminal dapat diidentifikasi dengan ciri fisik seseorang, contohnya: rahang besar, dagu condong maju, dahi sempit, tulang pipi tinggi, hidung pipih atau lebar terbalik, dagu besar, sangat menonjol dalam penampilan, hidung bengkok atau bibir tebal, mata licik, jenggot minim atau kebotakan dan ketidakpekaan terhadap nyeri, serta memiliki lengan panjang. Ia menyimpulkan juga kebanyakan kejahatan dilakukan oleh laki laki. Perempuan yang melakukan kejahatan artinya terjadi degenerasi atau kemunduran. Ia berpandangan harusnya sikap pasif, kurangnya inisiatif dan intelektualitas perempuan membuatnya sulit melakukan kejahatan.

Sigmund Freud dalam perspektif Psikoanalisa memiliki pandangan sendiri tentang apa yang menjadikan seorang kriminal. Ketidakseimbangan hubungan antara Id, Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Freud menyatakan bahwa penyimpangan dihasilkan dari rasa bersalah yang berlebihan sebagai akibat dari superego berlebihan. Orang dengan superego yang berlebihan akan dapat merasa bersalah tanpa alasan dan ingin dihukum; cara yang dilakukannya untuk menghadapi rasa bersalah justru dengan melakukan kejahatan.

Kejahatan dilakukan untuk meredakan superego karena mereka secara tidak sadar sebenarnya menginginkan hukuman untuk menghilangkan rasa bersalah. Selain itu, Freud juga menjelaskan kejahatan dari prinsip "kesenangan". Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan (prinsip kesenangan). Di dalamnya termasuk keinginan untuk makanan, seks, dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh Id. Freud percaya bahwa jika ini tidak bisa diperoleh secara legal atau sesuai dengan aturan sosial, maka orang secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal. Sebenarnya pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak harusnya bisa bekerja sebagai superego yang mengimbangi dan mengontrol. Namun jika pemahaman moral kurang dan superego tidak berkembang dengan sempurna, akibatnya anak dapat tumbuh menjadi individu yang kurang mampu mengontrol dorongan Id, serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang dibutuhkannya. Menurut pandangan ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan superego dan id akan lemah dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan.

Perspektif Belajar Sosial, Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil proses belajar psikologis, yang mekanismenya diperoleh melalui pemaparan pada perilaku kejahatan yang dilakukan oleh orang di sekitarnya, lalu terjadi pengulangan paparan yang disertai dengan penguatan atau

reward; sehingga semakin mendukung orang untuk mau meniru perilaku kejahatan yang mereka lihat. Contohnya: jika anak mengamati orang tuanya mencuri dan memahami bahwa mencuri uang menimbulkan reward positif (punya uang banyak untuk bersenang-senang); maka anak akan mau meniru perilaku mencuri. Di sisi lain, perilaku yang tidak diikuti dengan reward atau menghasilkan reaksi negatif maka anak belajar untuk tidak melakukan; atau dengan kata lain meniru untuk tidak mengulangi agar menghindari efek negatif. Dalam perspektif ini, Bandura percaya bahwa manusia memiliki kapasitas berpikir aktif yang mampu memutuskan apakah akan meniru atau tidak mengadopsi perilaku yang mereka amati dari lingkungan sosial mereka.

Banyak ahli yang memberikan pendapat kenapa seseorang melakukan tindakan kriminal secara psikologis. Faktor penyebab diantaranya yaitu: kemiskinan merupakan penyebab dari resolusi dan tindakan kriminal secara psikologis, kesempatan untuk menjadi pelaku kejahatan, kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial dan yang terakhir yaitu sifat-sifat antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku tindakan kriminal secara psikologi.

Hubungan antara tindakan kriminal secara psikologi dan proses tindakan kriminal secara psikologi secara umum dijelaskan dalam konsep "tindakan kriminal secara psikologi" (*deviance*) dan reaksi sosial. Tindakan kriminal secara psikologi dipandang sebagai bagian dari tindakan kriminal secara psikologi sosial" dalam arti tindakan yang bersangkutan "berbeda" dengan tindakan orang pada umumnya dan terhadap tindakan-tindakan kriminal secara psikologi ini diberlakukan reaksi yang negatif dari masyarakat.

Jika diperhatikan berdasarkan teori psikologi, "konflik" orang berbeda karena kekuasaan yang dimilikinya dalam perbuatan dan bekerjanya hukum. Secara umum dapat dijelaskan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam mendefinisikan tindakan-tindakan kriminal secara psikologi adalah sebagai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri.

Dampak sosial yang paling melekat yang dirasakan oleh setiap orang yang melakukan tindakan menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang sudah disepakati oleh masyarakat secara luas yaitu adanya label-label dari masyarakat yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar aturan dan kesepakatan normal didalam suatu masyarakat.

Dimana pemberian label ini tak jarang menyebabkan gangguan psikis yang dialami para residivis tersebut. Dengan adanya *label* yang telah menjadi kesepakatan ditengah-tengah masyarakat membuat para perempuan telah melakukan tindakan kriminal menjadi sulit untuk kembali ketengah-tengah masyarakat.

Menurut teori *Labelling*, *label* yang paling menghancurkan kehidupan sosial yakni orang-orang yang dipandang menyimpang dan biasanya dilekatkan pada orang-orang yang paling tidak berdaya dan paling tidak memiliki kekuasaan dalam melawan proses tersebut. Kejahatan dilihat secara eksklusif sebagai produk *labelling*, dan semua dampak yang terjadi merupakan alokasi keberlakuan label tersebut.

Selain dengan adanya *labeling* dari masyarakat kepada orang-orang yang melakukan tindakan kriminal atau kejahatan, pelaku kejahatan juga merasakan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Seperti yang diketahui pandangan masyarakat kepada *residivis* seperti halnya orang yang tidak memiliki kesempatan kedua untuk menjalani hidup mereka.

Hal ini membuat orang-orang yang pernah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan menjadi kesulitan untuk kembali ditengah-tengah masyarakat, hal ini di rasakan hampir semua *Residivis*. Ketidakpercayaan masyarakat akan pelaku tindak kriminal membuat semakin beratnya beban yang harus dirasakan oleh setiap pelaku kejahatan.

Terlebih lagi dialami oleh wanita yang notabenenya adalah makhluk yang sangat sensitif dan penuh dengan kelembutan. Hal ini semakin menyudutkan posisi wanita dalam masyarakat. Kesempatan kedua yang sangat jarang didapat oleh pelaku kejahatan, pandangan masyarakat yang terkadang sangat ekstrim tidak jarang memiliki beban psikis yang luar biasa hingga bisa memberikan gangguan psikis dan mental kepada pelaku kejahatan tersebut. Selain itu adanya kesulitan dalam bersosialisasi dengan lingkungan menjadi hal yang akan dirasakan oleh setiap orang yang melakukan tindakan kriminal meskipun tidak semuanya.

Kesulitan ini dinilai akan menjadi faktor lain yang menyebabkan seseorang merasa lebih baik berada di dalam lembaga daripada harus menjalani hari-hari diluar tahanan. Kecanggungan-kecanggungan semacam ini jelas akan sangat disayangkan. Oleh karena itu perlu adanya masa resosialisasi bagi orang-orang yang mengalami masa tahanan sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan para tahanan kembali ditengah-tengah masyarakat.

Dengan adanya resosialisasi membuat dan membangun kepercayaan diri bagi pelaku tindakan kriminal untuk dapat menjalani kehidupan diluar tembok lembaga pemasyarakatan. Pemberdayaan terhadap para pelaku tindak kejahatan akan menjadi lebih efektif untuk mengurangi kecendrungan mereka melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Dengan adanya pemberdayaan kepada masyarakat menjadi salah satu cara untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap pelaku tindakan kriminal.

Dengan adanya berbagai dampak sosial yang dialami pelaku tindak kriminal membuat keadaan-keadaan berubah dalam kehidupan mereka. Jika perubahan ini tidak disikapi dengan bijak maka akan terjadi adalah kebiasaan dalam melakukan tindak kriminal. Dengan kata lain lingkungan merupakan faktor pendukung yang paling berperan penting dalam mengembalikan rasa kepercayaan diri para pelaku tindak kriminal.

Dampak sosial yang paling dirasakan oleh perempuan menjadi *residivis* adalah kesulitan untuk mengembalikan pandangan masyarakat dan menjalani kehidupan dengan label dari masyarakat yang telah tertera kepada mereka, sehingga kebanyakan dari wanita yang melakukan tindakan kriminal memilih untuk memulai kehidupan yang baru dan pergi dari lingkungan tempat tinggal mereka yang lama. Kehilangan rasa percaya diri juga banyak dirasakan oleh wanita yang menjadi *residivis*, karena kesalahan dan kelalaian yang mereka lakukan.

Keterlibatan perempuan dalam tindakan kriminalitas dinilai kurang pantas oleh masyarakat. Hal ini berdampak negatif pada pemikiran kesetaraan, dengan mendorong perempuan berperan sama dengan laki-laki bahkan melampauinya, hal tersebut akan dianggap keterlaluan. Perempuan dituntut untuk berperan aktif di dalam masyarakat, mereka dapat berbaur dan bekerjasama dengan laki-laki tanpa ada batas tempat, waktu dan sebagainya. Namun ketika perempuan terlibat dalam tindak kriminal, maka langsung berdampak buruk terhadap diri mereka sendiri.

Jika diperhatikan kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan awalnya terbatas pada masalah prostitusi dan aborsi. Namun seiring dengan waktu dan perubahan kondisi sosial membuat perempuan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan seperti misalnya penipuan, kurir narkoba, rentenir dan bahkan perampokan bersenjata.

Dalam pandangan masyarakat pada umumnya, tindakan kriminal lazimnya dilakukan oleh laki-laki, sebaliknya citra perempuan terhindar dari tindakan kriminal. Namun pandangan tersebut mulai pudar dengan banyaknya kasus kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan, hal ini bertolak belakang dengan citranya sebagai benteng terakhir meluasnya perilaku kriminal atau a-moral oleh masyarakat bekas narapidana sering dilabel dengan hal-hal yang bersifat negatif, dicurigai, diejek, bahkan sampai kepada penghinaan.

Masyarakat seringkali menilai bahwa bekas narapidana tidak akan berubah. Pandangan tersebut membuat bekas narapidana tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Sistem pelayanan kesejahteraan sosial memandang bahwa bekas narapidana perlu mendapatkan pelayanan, tetapi karena tertutupnya kemungkinan mendapat penerimaan positif dari masyarakat membuat mereka cenderung melakukan kembali tindakan kriminalitas.

Hal tersebut dibuktikan dengan sulitnya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka terpaksa kembali melakukan tindakan kriminal agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, tak terkecuali bagi bekas narapidana perempuan. Akibatnya kecenderungan terlibat kembali ke dalam dunia kriminalitas atau menjadi residivis tidak dapat dihindari. Hal itu membuat tindakan kriminal tetap berkembang bahkan cenderung meningkat karena belajar dari pengalaman yang mereka dapatkan.

Hal terberat yang diemban oleh bekas narapidana perempuan adalah stigma sosial yang dilekatkan pada diri mereka setelah mereka melakukan tindakan kriminalitas.

Pembahasan terkait dengan pandangan psikologi kriminal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, sebelumnya harus terlebih dahulu dipahami bahwa psikologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) sipenjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan-keseluruhan akibatnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik pemahaman bahwa ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang dipergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana.

Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu itu khususnya dan juga mengapa muncul tingkah laku asosial maupun bersifat kriminal. Tingkah laku individu atau manusia yang asosial itu ataupun yang bersifat kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari manusia lain, karena manusia yang satu dengan lainnya merupakan jaringan dan mempunyai dasar yang sama.

Menurut ahli-ahli ilmu jiwa dalam bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum ditentukan oleh instansi yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Hal ini tidak lain disebabkan bahwa tingkah laku manusia yang sadar tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempelajari kehidupan bawah sadar dan tidak sadar yang berpengaruh kepada kesadaran manusia. Psikologi kriminal adalah suatu bahan atau ajaran yang khusus berhubungan dengan soal kejahatan atau kriminalitas.

Hal ini tentunya tidak diterapkan pada seluruh bentuk kasus namun terbatas pada kriminalitas khusus dengan skala prioritas yang dipandang memiliki nuansa psikologis (pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, narkoba, dan lain-lain). Hasil penyelidikan psikologi dunia kriminalitas membenarkan bahwa orang jahat tak dapat disembuhkan hanya dengan kekerasan dan siksaan, tetapi harus diganti dengan terapi mental. Dibenarkan dalam psikologi bahwa perawatan yang menerangkan prinsip-prinsip kesehatan mental dapat membuat penjahat menjadi sadar dan jera selama-lamanya. Suatu perilaku kejahatan (kriminal) terbagi menjadi 2 yaitu yang terencana dan yang tidak terencana, hal ini biasanya dilakukan dengan reaksi cepat/spontanitas atau emosional.

Jika diperhatikan ada berbagai macam perilaku kejahatan yaitu: kriminal biasa seperti mencuri, mencopet dan lain-lain, kriminal konvensional, kriminal profesional, kriminal dengan kekerasan, kriminal 'public order, kriminal politik, kriminal occupational, kriminal bisnis dan yang terakhir adalah kriminal terorganisir dan lain-lain.

Hal-hal yang diharapkan dari psikologi dalam sebuah penyidikan kasus kriminal yaitu pertama pemeriksaan psikologi, pemeriksaan psikologi ini merupakan sebuah proses psikodiagnostika yang diberikan kepada seseorang yang menjadi sanksi, tersangka, ataupun korban (bila memungkinkan) dalam tindak pidana tertentu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi psikologis (potensi, kepribadian, profile psikologi, dan lain-lain sebagainya), kedua *profiling psikologi* yaitu serangkaian kegiatan profesi psikolog untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang bersifat khusus tentang seseorang atau lebih di duga menjadi pelaku tindak kejahatan ditempat kejadian perkara) dimana artinya profesi psikologi harus mampu menyelenggarakan psikodiagnostik terhadap seseorang tanpa ahrus bertemu dengan seseorang namun hanya berdasarkan pada jejak-jejak yang ditinggalkan (perilaku adalah ekspresi jiwa seseorang, dan TKP merupakan hasil perilaku seseorang). Dalam *Profiling* ini psikolog tidak harus (tidak mungkin) menunjuk pada nama/ identitas seseorang secara langsung namun lebih bersifat membantu penyidik (memperkecil dan mempermudah) dalam memperkirakan siapa yang menjadi pelaku dengan ciri-ciri yang termuat dalam *profiling*. Lebih mempertajam daripada sekedar memperkirakan modus operandi, ketiga *Autopsi Psikologi* yaitu menegakkan psikodiagnostik dengan membuat gambaran tentang

kepribadian seseorang (yang sudah mati) berdasarkan *allo-anamnese* dan berbagai keterangan lainnya dari lingkungan untuk membuat profile perilaku tertentu dan didatakan untuk kepentingan lainnya, keempat Analisa psikologi yaitu kegiatan yang berupa tulisan yang berisi analisa psikologi tentang trend kejahatan atau kriminalitas tertentu dan kemudian membuat saran-saran dan prediksi tertentu (kasuistik, actual, dan berjangka waktu).

Menurut psikologi kriminal ada beberapa pandangan terkait kejahatan yang dilakukan oleh perempuan yang pertama disebabkan karena kriminal berhubungan dengan kebutuhan psikologi, Banyak ahli yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa seseorang melakukan tindak kriminal secara psikologis, dimana faktor penyebabnya antara lain yaitu : a. kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan tindakan kriminal secara psikologi, b. adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan, c. kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial, d. *atavistic trait* atau sifat antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku tindakan kriminal secara psikologi, dan e. hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak proporsional (berdasarkan teori klasik).

Kedua kriminal terjadi karena tekanan psikologi, berdasarkan teori dari Deutsch dan Krauss, tahun 1965 tentang level *of aspiration*, dimana teori ini menyatakan bahwa keinginan seseorang melakukan tindakan kriminal secara psikologi ditentukan oleh tingkat kesulitan dalam mencapai tujuan probabilitas subjektif pelaku apabila sukses dikurangi probabilitas subjektif kalau gagal.

Ketiga kriminal merupakan interaksi dari perilaku psikologi dan lingkungan, teori yang kedua yaitu perilaku yang tidak terencana yakni tindakan kriminal secara psikologis dapat dijelaskan dengan persamaan yang diusulkan oleh kelompok *gestalt* tentang *life space*. Perilaku merupakan fungsi dari *life spacenya*. *Life space* ini merupakan interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Mengapa model perilaku Gestalt digunakan untuk menjelaskan perilaku kriminal secara psikologi yang tidak rencana hal ini disebabkan karena pandangan ini sangat mengandalkan aspek kekinian dan interaksi antara seseorang dengan lingkungan bisa berlangsung sesaat dan interaksi tidak bisa dilacak secara partial

Keempat tindakan kriminal berhubungan dengan keberanian dan kepribadian secara psikologi hal ini berkaitan dengan adanya reaksi negatif dari lingkungan. Hubungan antara tindakan kriminal secara psikologi dan proses tindakan kriminal secara psikologi secara umum dijelaskan dalam konsep "tindakan kriminal secara psikologi" (*Deviance*) dan reaksi sosial. Tindakan-tindakan kriminal secara psikologi dipandang sebagai bagian dari tindakan kriminal secara psikologi sosial dengan arti tindakan yang bersangkutan berbeda dengan tindakan orang pada umumnya dan terhadap tindakan-tindakan kriminal secara psikologi ini diberlakukan reaksi yang negatif dari masyarakat.

Psikologi kriminal memegang peranan yang sangat penting, ilmu pengetahuan ini merupakan salah satu ilmu pembantu utama dari lingkungan psikologi sehubungan dengan pembahasan psikologi kriminal. Seperti diketahui masalah utama di pelajari dalam hal ini adalah tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia meliputi pelajaran tentang pengamatan, perasaan dan kehendak. Psikologi

kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu itu, khususnya mengapa muncul tingkah laku a-sosial maupun bersifat kriminal. Sedangkan jiwa manusia itu sendiri adalah suatu hal yang sangat abstrak sekali. Tingkah laku manusia yang sosial maupun yang bersifat kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari manusia lain karena manusia yang satu dengan lainnya adalah merupakan suatu jaringan yang mempunyai dasar yang sama. Walaupun tingkah laku a-sosial maupun kriminal ini merupakan tingkah laku normal yang ada pada diri manusia tetapi sebagai manusia yang berfikir, bermasyarakat dan berbudaya sudah semestinya harus ditegakkan atau di usahakan untuk tidak melakukannya.

Dengan mendalami psikologi perkembangan, maka deviasi-deviasi tingkah laku manusia dapat dicegah. Karena itulah psikologi perkembangan merupakan salah satu dasar utama mengatur pembahasan psikologi kriminal. Psikologi dalam tun tidak dapat diabaikan begitu saja, walaupun jiwa manusia itu sangat sukar dipelajari, tetapi sebagai pedoman pendapat-pendapat tentang alam sadar dan tak sadar diri manusia perlu dipelajari. Mempelajari dan memahami tingkah laku manusia atau individu yang sadar tidak mgkin tanpa mempelajari kehidupan bawah sadar, menurut psikologi dalam kesadaran adalah satu kualitas psikis saja. Sedangkan psikis itu sendiri mempunyai kualitas-kualitas sadar, bawah sadar, dan tak sadar.

Menurut psikologi perkembangan, bahwa selama kehidupan manusia ternyata manusia mengalami tiga kali gelombang masa kehidupan, yakni; Pertama masa Progresif yang dimaksud dengan masa progresif adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang sebenarnya baik fisik maupun psikhis. Secara fisik maksudnya adalah asejak kelahiran manusia tumbuh menjadi manusia yang beranjak dewasa. Begitu juga psikhisnya atau hidup kejiwaannya berkembang dari fungsi yang paling sederhana mengarah ke fungsi yang kompleks. Kedua yaitu masa Stabil masa ini tidak dapat lagi perubahan-perubahan besar baik fisik maupun psikhis. Di mana masa ini adalah merupakan pengkukuhan dan pematapan pada masa-masa sebelumnya. Masa stabil ini dimulai lebih kurang sejak usia 20 tahun sampai 40 tahun. Masa yang ketig yaitu masa Regresif yaitu masa yang mengalami kemunduran baik fisik maupun psikhis. Penglihatn,pendengaran mulai berkurang, tenaga fisik mulai menurun dan tulang-tulang mulai rapuh, fungsi-fungsi mulai berkurang, seperti pikiran, perasaan dan kemauan begitu juga cita-cita dan sebagainya pada umunya. Masa regresif ini dimulai lebih kurang pada kurang pada usia 40 tahun dan seterusnya.

Pada dasarnya manusia mengalami dua masa krisis yakni masa krisis pertama dan masa krisis kedua. Pada masa krisis yang pertama yang dialami manusia sekitar usia 2 sampai 4 tahun. Dimasa ini terdapat sifat egosentris, sebagaian orang mengatakan anak timang-timbangan. Jika sifat egosentris ini tidak disalurkan kemungkinan besar akan muncul kembali beberapa sesudahnya. Masa krisis kedua merupakan masa transisi dari kanak-kanak ke masa dewasa.

SIMPULAN

Berdasarkan Uraian pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa dampak sosial bagi perempuan yang melakukan kejahatan pada umunya akan menerima

stigma yang negatif dari masyarakat. Mereka sering dicap sebagai perempuan yang tidak bermoral atau tidak pantas yang membuat mereka sulit untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial. Setelah menjalani hukuman, perempuan yang menjadi mantan narapidana kerap mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, atau akses pendidikan karena disebabkan oleh latar belakang kriminal yang pernah dilakukannya. Disamping itu tekanan sosial, rasa malu, dan kehilangan dukungan emosional dapat menyebabkan stres berkepanjangan, depresi dan bahkan gangguan mental lainnya. selanjutnya berdasarkan pandangan psikologi kriminal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perempuan seringkali dipicu oleh faktor-faktor emosional yang terdapat dalam diri pelaku sendiri dalam hal ini perempuan itu sendiri, selain itu trauma masa lalu, tekanan sosial, serta dinamika dalam relasi interpersonal misalnya halnya perempuan sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam pernikahan, hal ini berbeda dari motif laki-laki yang cenderung lebih di dominasikan oleh kekuasaan, agresivitas, atau keuntungan ekonomi. Peran sosial tradisional perempuan sebagai pengasuh dan fitur lembut sering kali menyebabkan masyarakat melihat pelaku kejahatan perempuan secara berbeda. Ini mempengaruhi persepsi publik, penegakan hukum, bahkan sistem peradilan pidana dimana perempuan kadang dipandang sebagai korban daripada pelaku sepenuhnya bertanggungjawab.

Dalam penulisan ini penulis berharap adanya program penguatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dimana pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan program pembinaan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan psikososial bagi wanita pasca-pidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat secara layak dan mandiri, selain itu perlu adanya pendidikan dan intervensi dini dengan program pendidikan dan intervensi sejak dini bagi perempuan yang berisiko misalnya korban kekerasan rumah tangga, kemiskinan ekstrem, atau pelecehan masa kecil dapat memcegah mereka masuk dalam lingkaran kriminalitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Arrasjid, C. (2007) *Pengantar Psikologi Kriminal*. Medan: Yani Corporation.
- Ahmadi, A. (2013). *Psikologi Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Z, M. (2020). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- D Soedjono. (2021). *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumni, Bandung,
- Djoko, P. (2010). *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahapan Penyidikan*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Irfan, Z. A. Dkk. (2024) "Analisa Faktor-faktor Psikologis Penyebab Kriminalitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya", *Socius; Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, (12), doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12172899>
- Indah, S, U. (2019). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Irfan, Z. A., Dkk., (2024). Analisis Faktor-Faktor Psikologis Penyebab Kriminalitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 1,(12),doi : <https://doi.org/10.5281/zenodo.12200431>
- Lucy, L. S., Dkk. (2023). "Psikologi Kriminal Terhadap Malpraktik Hipnoterapis Dalam Kasus Percabulan Anak Di Tinjau Dari Perspektif Penegak Hukum"

-
- Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8, (10), doi: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10.13743>.
- Muhammad, R. Dwi, O.A. (2024). Psikologi Kriminal Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Dewasa (Suatu Kajian Mens Rea), *Jurnal lex journalica*, 21, (2), DOI: <https://doi.org/10.47007/lj.v21i2.7841>.
- Lis, Y.S.S. (2020). "Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Mutilasi; Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal", *Jurnal El-Qanuniy; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, . 6 (2) , doi: <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i2.2944>
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012.
- Susanto, I.S. (2011) *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Dipenorogo*, Semarang.
- Tondy, B. (2013). *Studi Kriminologi Tentang Faktor Penyebab dan Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita*, Malang: Universitas Brawijaya.